

No. 15/5/DSM

Jakarta, 7 Maret 2013

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA LEMBAGA BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang
Luar Negeri

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377) perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa lembaga bukan bank selain Utang Luar Negeri, sebagai berikut:

I. UMUM

Pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa selain Utang Luar Negeri oleh Lembaga Bukan Bank (LBB) dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya.

II. PENGERTIAN ...

II. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- A. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- B. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- C. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, piutang dagang atau usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.
- D. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk Utang Luar Negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.
- E. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- F. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- G. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.
- H. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- I. Laporan kegiatan LLD selain ULN yang selanjutnya disingkat Laporan adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antar Penduduk.
- J. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
- K. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang akan dilaporkan pada bulan berikutnya.
- L. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat BWPL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikan Laporan.
- M. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat BWPKL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikan koreksi Laporan.

- N. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.
- O. Hari Kerja adalah hari kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.
- P. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.

III. PELAPOR

A. Pelapor meliputi LBB sebagai berikut:

1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah yang memiliki utang luar negeri;
3. lembaga keuangan non bank;
4. perusahaan publik;
5. perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas;
6. perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang;
7. perusahaan yang bergerak di sektor jasa;
8. perusahaan penanaman modal asing;
9. badan usaha milik swasta yang memiliki utang luar negeri;
10. badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau
11. Pelapor di luar angka 1 sampai dengan angka 10 yang memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir A.11 didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

C. Dalam ...

- C. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf B belum tersedia, maka yang digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.
- D. Pelapor wajib menyampaikan Laporan berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta *off balance sheet* Pelapor.
- E. Pelapor sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan Laporan sepanjang masih melakukan kegiatan LLD selain ULN.
- F. LBB yang tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.
- G. LBB yang tidak memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset atau Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.

IV. JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT PELAPORAN

A. JENIS LAPORAN

1. Laporan yang wajib disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari:

a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk.

Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

b. Laporan posisi dan perubahan AFLN

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor yang meliputi:

- 1) rekening giro di bank luar negeri;
- 2) piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk;
- 3) surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak disimpan pada kustodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki

oleh ...

oleh Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian;

- 4) penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;
- 5) tanah dan/atau bangunan di luar negeri;
- 6) aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya;
- 7) tagihan derivatif pada bukan Penduduk.

Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.

- c. Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

- d. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan

Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

- e. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri.
Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada *off-balance sheet* Pelapor antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan *spot* dan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

- f. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian.

Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

- 2. Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor disesuaikan dengan kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan oleh Pelapor.

B. KOREKSI LAPORAN

- 1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

2. Koreksi terhadap Laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan yang dikoreksi.

Contoh:

Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara *investee* (anak perusahaan) pada baris ke-2 Laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*) dengan sandi negara *investee* yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan.

3. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.

C. FORMAT PELAPORAN

1. Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Masing-masing Laporan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa baris (*record*) dan masing-masing baris memuat kolom (*field*) keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi transaksi dan sandi mitra transaksi.

Contoh:

Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk memiliki 6 (enam) kolom (*field*) yaitu kolom tujuan transaksi, negara mitra, hubungan keuangan, jenis valuta,

nilai ...

nilai transaksi, dan nomor referensi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor melakukan transaksi ekspor sebanyak 3 (tiga) kali, maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk dalam 3 (tiga) baris (*record*).

V. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan sebagaimana terdapat dalam *website* pelaporan di Bank Indonesia.
2. Pelapor melaporkan seluruh kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan selama PL.
3. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan laporan dengan isi nihil dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan yang terdapat dalam *website* pelaporan di Bank Indonesia.
4. Apabila Pelapor tidak lagi melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan Pelapor.
5. Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 4 melakukan kegiatan LLD selain ULN kembali, Pelapor wajib

menyampaikan ...

menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka IV.

6. Bagi Pelapor yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di Indonesia.

Contoh:

Perusahaan perkebunan karet PT. X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung. PT. X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang merupakan gabungan dari kegiatan yang mempengaruhi AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung.

7. Bagi Pelapor yang tergabung dalam 1 (satu) grup perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor secara terpisah dari Laporan induk perusahaan.

Contoh:

Perusahaan pertambangan PT. Y merupakan *holding company* yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yakni PT. A, PT. B, dan PT. C. Laporan disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan.

B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* dengan menggunakan media *internet* pada *website* pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.

2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.
3. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online*, maka Laporan dan/atau koreksi Laporan dapat disampaikan secara *offline* pada Hari Kerja berikutnya menggunakan *attachment e-mail*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka VIII.

C. PERIODE LAPORAN (PL)

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka IV disampaikan secara berkala setiap bulan.
2. Laporan mencakup data kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan/atau data posisi Laporan akhir bulan.

D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN (BWPL) DAN/ATAU BATAS WAKTU PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN (BWPKL)

1. Batas Waktu Penyampaian Laporan (BWPL)

Laporan disampaikan sebagai berikut:

- a. Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 pukul 24.00 WIB setelah berakhirnya PL. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL adalah pada Hari Kerja

berikutnya ...

berikutnya.

Contoh:

Untuk Laporan Pelapor di Provinsi Papua Barat PL Mei 2013 tanggal 15 Juni 2013 jatuh pada hari Sabtu, sehingga BWPL jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 02.00 WIT.

- b. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan, Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara:
 - 1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. Laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 18 Juni 2013, Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara *offline* dalam Jam Kerja.

- c. Laporan secara *online/offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh Laporan berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan secara *offline* menggunakan *e-mail*, Pelapor dapat melakukan

konfirmasi ...

konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa *e-mail* yang berisi *softcopy* Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

2. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan (BWPKL)

Koreksi terhadap Laporan disampaikan sebagai berikut:

- a. Koreksi Laporan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB setelah berakhirnya PL.

Contoh:

Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura untuk PL Juli 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga memiliki simpanan (*pooling account*) pada grup perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2013 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu simpanan (*pooling account*), pada tanggal 19 Agustus 2013 perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan tersebut.

- b. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL adalah pada Hari Kerja berikutnya.

Contoh:

BWPKL PL Juni 2013 untuk Pelapor di Provinsi Kalimantan Timur adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 23

Juli 2013 pukul 01.00 WITA karena tanggal 20 Juli 2013 jatuh pada hari Sabtu.

- c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan, koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara:
 - 1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013. Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat paling lambat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 23 Juli 2013, pelaporan wajib dilakukan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat secara *offline* dalam Jam Kerja.

- d. Koreksi Laporan secara *online/offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi Laporan berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- e. Dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan secara *offline* menggunakan *e-mail*, Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa *e-mail* yang berisi *softcopy* koreksi Laporan telah diterima oleh

Bank Indonesia.

E. MASA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN (MKPL)

1. MKPL adalah masa setelah berakhirnya BWPL sebagaimana dimaksud pada butir D.1 sampai dengan akhir bulan pukul 24.00 WIB.
2. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL tidak berubah.

Contoh:

Batas akhir MKPL untuk Pelapor di Provinsi Lampung untuk Laporan PL Oktober 2013 adalah hari Sabtu tanggal 30 November 2013 pukul 24.00 WIB.

3. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL:
 - a. Tidak berubah, jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB.
 - b. Berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya, jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka MKPL untuk Pelapor di Provinsi Sumatera Utara untuk PL Mei 2013 berakhir pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013.

4. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.b maka penyampaian Laporan dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh: ...

Contoh:

Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam contoh butir 3.b maka penyampaian Laporan PL Mei 2013 dilakukan secara *offline* hari Senin tanggal 1 Juli 2013 dalam Jam Kerja.

F. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud pada huruf E, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari Pelapor.
2. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap harus menyampaikan Laporan secara *offline*.

G. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan dan/atau koreksi Laporan Pelapor.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
3. Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang dilakukan melalui surat permintaan.
4. Pelapor harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan.
5. Dalam hal Pelapor tidak menindaklanjuti surat permintaan dengan penyampaian bukti-bukti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Laporan yang

disampaikan ...

disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

H. PERUBAHAN ALAMAT PELAPOR

1. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) atau sebaliknya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan kepada KPwBI yang akan dituju atau ke KPwBI dengan tembusan kepada KPBI.
2. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari satu wilayah kerja KPwBI ke wilayah kerja KPwBI lainnya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPwBI yang sebelumnya menerima Laporan dari Pelapor dengan tembusan kepada KPBI dan KPwBI yang akan dituju.
3. Dalam hal Pelapor pindah alamat namun tetap dalam wilayah kerja KPBI atau KpwBI yang sama, Pelapor harus terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat tersebut ke KPBI atau KPwBI setempat.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. LAPORAN TIDAK BENAR

1. Pelapor yang menyampaikan Laporan tidak benar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Yang ...

2. Yang dimaksud dengan setiap baris (*record*) yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada Laporan rekening giro di bank luar negeri dan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk adalah jika pada baris (*record*) transaksi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (*field*) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.

Contoh 1:

Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang dari Perusahaan X di India (IN) yang merupakan afiliasi-pemegang saham *non Special Purpose Vehicle* (SPV). Pembayaran dilakukan melalui rekening giro perusahaan Y pada bank di Singapura (SG) sebesar USD200,000 (dua ratus ribu Dolar US) ke rekening perusahaan X pada bank di India. Rekening giro perusahaan menggunakan valuta USD dengan saldo awal rekening giro pada bulan tersebut adalah USD2,000,000 (dua juta Dolar US). Disamping itu, perusahaan Y menambah saldo rekening giro di Singapura dari rekeningnya di bank dalam negeri sebesar USD50,000 (lima puluh ribu Dolar US).

Perusahaan Y menyampaikan Laporan sebagai berikut:

- a. Saldo Laporan rekening giro di luar negeri berupa negara domisili (SG), jenis valuta (SGD), saldo awal (2000000) dan saldo akhir (1850000).

No.	Sandi Rekening Giro	Jenis Vlt	Ngr Domisili	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	21111	SGD	SG	2000000	1850000

b. Transaksi ...

- b. Transaksi Laporan rekening giro di luar negeri, berupa:
- (1) sandi jenis transaksi pembelian barang di dalam negeri (209900T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (200000);
 - (2) sandi jenis transaksi bertambahnya rekening giro atas beban simpanan di bank domestik (125700T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (41), dan nilai transaksi (50000).

No.	Sandi Rekening Giro	Sandi Transaksi	Tanggal Transaksi	Negara	Hub. Keu.	Neg. Penerima/Pembayar	Nilai
1	21111	209900T	12032013	ID	12	ID	200000
2	21111	125700T	12032013	ID	41	ID	50000

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- a. Jenis valuta pada Laporan saldo rekening giro yang diisi SGD seharusnya USD.

No.	Sandi Rekening Giro	Jenis Vlt	Ngr. Domisili	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	21111	USD	SG	2000000	1850000

- b. Transaksi pembelian barang pada Laporan rekening giro:

- 1) Sandi jenis transaksi impor yang diisi 209900T seharusnya 201200T.
- 2) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN.
- 3) Negara Penerima/Pembayar yang diisi ID seharusnya IN.

No.	Sandi Rekening Giro	Sandi Transaksi	Tanggal Transaksi	Negara mitra	Hub Keu	Neg Penerima/ Pembayar	Nilai
1	21111	201200T	12032013	IN	12	IN	200000
2	21111	125700T	12032013	ID	4I	ID	50000

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) transaksi. Perusahaan Y dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kesalahan tersebut.

Contoh 2:

Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia menggunakan sarana transportasi laut milik Perusahaan Australia dengan biaya senilai AUD100,000 (seratus ribu Dolar Australia).

Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T- Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta (USD), dan nilai transaksi (100000).

No.	Sandi Transaksi	Negara mitra	Hub Keu	Jenis Valuta	Nilai	No. Ref
1	102501T	AU	41	USD	100000	1

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa

transportasi ...

transportasi barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan transportasi laut),

b. jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.

No.	Sandi Transaksi	Negara mitra	Hub Keu	Jenis Valuta	Nilai	No. Ref
1	202201T	AU	41	AUD	100000	1

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) transaksi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.

- Yang dimaksud dengan setiap baris (*record*) yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada Laporan selain Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jika pada baris (*record*) posisi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (*field*) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.

Contoh:

Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka waktu pembayaran 16 (enam belas) bulan kepada perusahaan E yang merupakan perusahaan satu grup di Thailand senilai USD100,000 (seratus ribu Dolar US). Kegiatan tersebut menyebabkan posisi piutang berjangka waktu 16 bulan kepada *buyer* tersebut menjadi USD925,000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Dolar US) dari posisi sebelumnya USD825,000 (delapan ratus dua puluh lima ribu Dolar US).

Perusahaan D menyampaikan Laporan sebagai berikut:

a. Posisi ...

- a. Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu (12), negara mitra (TH), sektor institusi (9500), hubungan keuangan (31), jenis valuta (USD), dan nilai posisi akhir (900000).

No.	Jangka Waktu	Negara	Sektor Inst	Hub Keu	Jenis Vlt	No PEB	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	12	TH	9500	31	USD		825000	900000

- b. Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk dengan nilai debit (75000).

No.	Jk waktu	Ngr	Sektor Inst	Hub Keu	Jenis Vlt	No PEB	Sandi Trans	Cara Byr	Bank DN	Bank LN	Tgl Trans	Nilai Dr
1	12	TH	9500	31	USD		140001A	RLN		21111	30042013	75000

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- a. Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (12) seharusnya (11), serta nilai posisi saldo akhir yang diisi (900000) seharusnya (925000).

No.	Jangka Waktu	Ngr	Sektor Inst	Hub Keu	Jenis Vlt	No PEB	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	11	TH	9500	31	USD		825000	925000

- b. Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (75000) seharusnya (100000).

No.	Jk waktu	Ngr	Sektor Inst	Hub Keu	Jenis Vlt	No PEB	Sandi Trans	Cara Byr	Bank DN	Bank LN	Tgl Trans	Nilai Dr
1	11	TH	9500	31	USD		140001A	RLN		21111	30042012	100000

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) posisi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.

B. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari Kerja setelah berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud pada butir V.E.

Contoh:

PT. B menyampaikan Laporan kepemilikan tanah dan bangunan di luar negeri untuk PL Juli 2013 yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2013. PT. B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 7 (tujuh) hari dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor menyampaikan Laporan secara *offline*, Laporan yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari.

Contoh:

Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013. PT. C di

Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya antara penduduk dengan bukan penduduk untuk PL Juli 2013 secara *offline* melalui CD yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013 pukul 19.00 WITA. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja berakhir sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

C. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan sampai dengan berakhirnya MKPL sebagaimana dimaksud pada butir V.E dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per PL.

Contoh:

Laporan rekening giro di bank luar negeri milik Pelapor di Provinsi Kalimantan Selatan untuk PL Agustus 2013 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 September 2013 maka Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Sanksi yang berlaku pada angka 1 tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan Laporan.

D. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C tidak berlaku bagi pelapor baru. Pengenaan sanksi dimaksud

mulai diberlakukan bagi Pelapor setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.

Contoh:

PT D mulai melaporkan kegiatan LLD-nya dalam bentuk transaksi barang dan jasa serta transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk kepada Bank Indonesia sejak PL Juni 2013 yang disampaikan pada bulan Juli 2013. Pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk PT D berlaku untuk PL Oktober 2013 yang disampaikan pada bulan November 2013.

2. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C dilakukan dengan surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia.
3. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 2 didahului dengan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
4. Pelapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
5. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda.

E. PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C disetorkan ke rekening Bank Indonesia.
2. Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lama:
 - a. Untuk Laporan tidak benar, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia dan sesuai pengakuan Pelapor, terdapat 5 baris (*record*) dalam Laporan PL Agustus 2013 yang tidak benar. Atas ketidakbenaran tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 25 Oktober 2013. Untuk itu, Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda ketidakbenaran Laporan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013.

- b. Untuk Laporan terlambat, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan untuk PL September 2013 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia

menerbitkan ...

menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 5 November 2013. Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

- c. Untuk tidak menyampaikan Laporan, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Perusahaan belum menyampaikan Laporan untuk PL Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013. Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan Laporan yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2013. Selanjutnya Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda dimaksud ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013.

VII. PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- A. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan sebagaimana angka IV untuk PL dimana keterangan dan data tidak tersedia karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Contoh: ...

Contoh:

Pada bulan September 2013 wilayah tempat kedudukan Pelapor mengalami kebakaran yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyusun Laporan karena kehilangan data untuk PL September 2013. Dalam hal ini, Pelapor dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL September 2013.

- B. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir V.D untuk PL dimana keterangan dan data terhambat penyediaannya karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Contoh:

Pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2013 terjadi aksi demo seluruh karyawan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2013. Dalam hal ini Pelapor dapat menyampaikan Laporan melewati BWPL dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.

- C. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.
- D. Penjelasan secara tertulis paling kurang memuat:
1. jenis keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh

penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;

2. dampak terhadap pelaporan; dan
3. perkiraan lamanya keadaan memaksa (*force majeure*).

- E. Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
- F. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa (*force majeure*).

Contoh:

Daerah tempat kedudukan Pelapor mengalami gempa bumi dan tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan. Atas kondisi tersebut, kantor cabang Pelapor di daerah lain menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) kepada kantor Bank Indonesia. Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama Pelapor belum dapat menyampaikan Laporan.

- G. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B wajib menyampaikan Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN SECARA OFFLINE, PERTANYAAN, SURAT, DAN INFORMASI LAINNYA

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline*, surat, pertanyaan, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelaporan diatur sebagai berikut:

A. Bagi Pelapor yang berkedudukan:

1. di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Grup Neraca Pembayaran

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

2. di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran IV.

B. *Help Desk*:

Telepon : 021-3817040, 021-3817041, 021-3817469,
021-3817606, 021-3817607, 021-3501969,
021-2310108 atau 021-2310408 atau 021-
2310847 ext. 5354/5351/5334/5337/
5365/4678,
0-800-1501969 (bebas pulsa),

Faksimili : 021-3501974, 021-3800134,

Email : lldperusahaan@bi.go.id

- C. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan Pelapor melalui surat dan/atau media lainnya.

IX. PENUTUP

- A. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka VI mulai berlaku sejak pelaporan data PL bulan Desember 2012 yang disampaikan pada bulan Januari 2013.
- B. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/24/DSM tanggal 7 September 2012 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak pelaporan data PL bulan Desember 2012 yang disampaikan pada bulan Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR